



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang/jasa yang lebih kredibel dan memudahkan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten, khususnya metode pemilihan penyedia untuk pengadaan langsung, perlu dilakukan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik dan menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 242);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1107);

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengadaan Langsung Elektronik yang selanjutnya disebut E-Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penyedia jasa konsultan yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara elektronik yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang memenuhi syarat.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Perangkat Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
12. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
14. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
15. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi perangkat lunak sistem pengadaan secara elektronik berbasis web yang dapat diakses melalui website LPSE Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah atau portal pengadaan nasional.
17. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK, merupakan perkiraan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
18. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa.

20. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah bentuk kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
21. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat perintah dari Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Metode Satu File adalah penyampaian dokumen penawaran yang diupload/diunggah didalam (satu) file melalui SPSE yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan.
24. Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa adalah data/informasi elektronik mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi penyedia barang/jasa.
25. SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa yang dibuat berdasarkan dokumen pemilihan penyedia oleh PPK dan selanjutnya ditembuskan salinannya ke Bagian Pengadaan Barang Jasa.
26. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
27. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

28. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
29. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
30. Pengadaan Langsung Non Tender yang selanjutnya disebut Non Tender adalah Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK atau pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana proses pemilihan penyedia dilaksanankan oleh Pejabat Pengadaan menggunakan non tender di dalam SPSE.
31. Pengadaan Langsung Pencatatan Non Tender yang selanjutnya disebut Pencatatan Non Tender adalah pengadaan langsung hanya untuk pengadaan barang/jasa lainnya (tidak termasuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi) yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan kuitansi, nota, bukti pembayaran yang diinput melalui proses pencatatan pada SPSE yang dilaksanakan oleh PPK setelah proses administrasi dilaksanakan.
32. E-Kontrak adalah fitur pada aplikasi SPSE yang tersedia pada akun PPK yang mencatat perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola secara elektronik.
33. Syarat-Syarat Umum Kontrak yang selanjutnya disingkat SSUK adalah ketentuan yang umum yang termuat dalam suatu kontrak pengadaan barang/jasa.
34. Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang selanjutnya disingkat SSKK adalah Syarat-syarat khusus dalam kontrak berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan metode Pengadaan Langsung yang berbasis elektronik/teknologi informasi melalui SPSE.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten;
- b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten;
- c. memudahkan dalam memperoleh data dan informasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten;
- d. menjamin proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten berjalan lebih cepat dan akurat; dan
- e. menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak yang sama bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten.

BAB II PENGADAAN LANGSUNG ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) E-Pengadaan Langsung dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) E-Pengadaan Langsung dilaksanakan melalui SPSE.
- (3) E-Pengadaan Langsung dilakukan dengan memanfaatkan sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.

BAB III PELAKU PENGADAAN LANGSUNG ELEKTRONIK

Pasal 5

Pelaku dalam E-Pengadaan Langsung terdiri dari:

- a. PPK;
- b. Pejabat Pengadaan; dan
- c. Penyedia.

BAB IV TUGAS PELAKU PENGADAAN

Pasal 6

PPK dalam E-Pengadaan Langsung memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan E-kontrak yang meliputi :

- a. SPPBJ;
- b. SPK;
- c. SPMK;
- d. berita acara pembayaran;
- e. berita acara serah terima; dan
- f. dokumen lainnya.

Pasal 7

Pejabat Pengadaan dalam E-Pengadaan Langsung memiliki tugas:

- a. membuat paket Pengadaan Langsung;
- b. memasukkan data jenis paket;
- c. menetapkan Penyedia;
- d. membuka penawaran;
- e. melakukan evaluasi penawaran;
- f. melakukan negosiasi harga; dan
- g. menetapkan pemenang.

Pasal 8

Penyedia dalam E-Pengadaan Langsung melaksanakan :

- a. mendaftar paket Pengadaan Langsung;
- b. mencetak dokumen pemilihan; dan
- c. memasukkan penawaran;

BAB V PEMILIHAN PENYEDIA

Pasal 9

Pemilihan Penyedia pada pengadaan langsung dilakukan dengan cara:

- a. non tender; dan
- b. pencatatan non tender.

Pasal 10

- (1) Batasan nilai pekerjaan Non Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada Pengadaan Langsung dengan metode pemilihan Penyedia:

- a. jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik;
- b. dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
- c. pejabat Pengadaan menyusun dokumen pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu Pejabat Pengadaan;
- d. pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
- e. undangan dilampiri dengan spesifikasi teknis dan/atau gambar, serta dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
- f. metode penyampaian dokumen penawaran adalah menggunakan Metode Satu File;
- g. calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
- h. jadwal/waktu pelaksanaan pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf g diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi

harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;

- j. negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- k. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain;
- l. pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
 - 1. nama dan alamat Penyedia;
 - 2. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - 3. unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - 4. hasil negosiasi harga (apabila ada);
 - 5. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - 6. tanggal dibuatnya berita acara.
- m. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.

Pasal 11

Calon Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila berdasarkan pertimbangan Pejabat Pengadaan pelaku usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan.

Pasal 12

Batasan nilai pekerjaan Pencatatan Non Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b pada Pengadaan Langsung hanya untuk pengadaan barang/ jasa lainnya dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VI

PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN LANGSUNG NON TENDER

Pasal 13

- (1) PPK wajib melaksanakan e-kontrak yang tersedia pada aplikasi SPSE mulai dari tahap penetapan SPPBJ, SPK, SSUK/SSKK, SPMK, pembayaran dan penilaian kinerja Penyedia.

- (2) PPK sebelum menetapkan SPPBJ melakukan revidasi atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pejabat Pengadaan untuk memastikan:
 - a. proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
 - b. pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- (3) Berdasarkan hasil revidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penandatanganan kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia.

Pasal 14

- (1) Dalam hal PPK yang bertindak sebagai pejabat penandatanganan kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti.
- (2) PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia untuk mencapai kesepakatan.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- (4) PA/KPA dapat memutuskan:
 - a. menyetujui penolakan oleh PPK dan memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau pemilihan ulang; atau
 - b. menyetujui hasil pemilihan Penyedia dan memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (5) Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai pejabat penandatanganan kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau pemilihan ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima.

Pasal 15

- (1) Penandatanganan kontrak dilakukan setelah DPA disahkan.
- (2) Apabila penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum tahun anggaran, maka kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DPA berlaku efektif.
- (3) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dengan ketentuan:
 - a. DPA telah ditetapkan;
 - b. dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, kecuali apabila DPA belum disahkan; dan
 - c. ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani kontrak.

Pasal 16

- (1) SPMK diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
- (2) Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak.

BAB VII

PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN LANGSUNG PENCATATAN NON TENDER

Pasal 17

- (1) Bentuk kontrak dan pertanggung jawaban untuk Pengadaan Langsung dengan Pencatatan Non Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menggunakan bukti pembelian/pembayaran dan kuitansi/ nota.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran, kuitansi/nota diunggah melalui proses Pencatatan Non Tender pada SPSE yang dilaksanakan oleh PPK setelah proses administrasi dilaksanakan.

BAB VIII SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Sistem pembayaran dalam e-Pengadaan Langsung dilakukan secara pembayaran di muka, progres/bulanan, *milestone*/tahap/termin, atau pembayaran terima jadi (*turn key*)/sekali setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran hanya dapat dilakukan apabila PPK telah mengisi/ memasukkan e-kontrak untuk Pengadaan Langsung Non Tender dan telah memasukkan bukti pembelian/pembayaran, kuitansi/nota untuk E-Pengadaan Langsung Pencatatan Non Tender pada SPSE.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 14 Oktober 2024
Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

HENKY PUTRAWAN

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 14 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS